



**PENGADILAN NEGERI RABA BIMA**

**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor : 19 /Pid.C/2023/PN Rbi**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHRUDIN, dkk;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 012 Rw. 005 Desa Pandai Kec. Woha Kab Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Susunan persidangan :**

Burhanuddin Mohammad, S.H. : Hakim;  
Zulkarnain, S.H.,M.H : Panitera Pengganti;  
Masdidin, SH : Penyidik Pembantu;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum atas nama. **Tamrin Mukhtar, S.H, And Partnerst**, sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor. 05/SKH/VXII/2023;

Penyidik membacakan catatan dakwaan perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

- Para Terdakwa tidak mengakui Catatan dari Penuntut Umum tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Telah didengar keterangan Saksi Saksi, saksi yang meringankan para Terdakwa dan juga keterangan para Terdakwa.
- Telah membaca bukti surat yang diajukan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Bahrudin, dkk dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan saksi yang meringankan para dan keterangan para Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam Catatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah telah terpenuhi maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya terhadap para Terdakwa patut secara hukum dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan keadaan yang memberatkan bagi para Terdakwa dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 19/Pid.S/2023/PN.RBi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa Bahrudin, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Tanah Tanpa Seizin Pemiliknya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh Zulkarnain,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Masdidin, S.H., Penyidik dan para Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkarnain, S.H.,M.H

Hakim

ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.



Untuk turunan resmi  
Panitera

M. YUNUS, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)